

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ketika diruntut berdasarkan ilmu bahasa berakar dari kata *zaka-yazku-zaka'an* bermakna keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan baik, pendapat tersebut tercantum di dalam Al Mu'jam Al Wasith.¹ Adapun didefinisikan berdasarkan syara' dimaknai sebagai quantitas yang didapatkan sesuai takaran khusus dari sesuatu yang bersifat harta ataupun hal lain berjenis sama, dimana terdapat keharusan dalam mengeluarkannya kepada mereka yang memenuhi syarat.²

Zakat dalam arti bertumbuh dan berkembang diartikan dalam dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari si pemberi zakat kemudian dari sudut pandang penerima zakat. Allah telah memberikan janji bahwa siapa saja yang menunaikan zakat maka akan diberikan pahala yang berkali lipat. Pahala tersebut tidak hanya dinikmati ketika sudah meninggal, namun dapat pula dinikmati di masa hidup. Dibuktikan dengan tidak dijumpainya mereka yang mendapatkan kemiskinan setelah menunaikan zakat.³ Hal ini senada dengan firmah Allah SWT:

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah Ayat 261) (Departemen Agama RI, 2001).⁴

¹ Fuad Bustami, *Munjid at-Tullab*, (Beirut: Darul Ma'aarif, 1988), Cet. II, 287.

² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah, Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2011, 3.

³ Suyitno, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Sumatra Selatan: Pustaka Pelajar, 2005, 9.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, Semarang: CV. Asyifa', 2001, 45.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang telah memenuhi kriteria. Harta tersebut akan dihimpun dan disalurkan oleh amilnya. Tidak sedikit firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat, perintah tersebut bersamaan dengan kewajiban shalat. Singkatnya, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam setelah menunaikan sholat. Zakat dan sholat memang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sehingga, sholat umat muslim tidak diterima bila orang muslim tersebut tidak menunaikan zakat.⁵

a. Al-Qur'an

Kewajiban zakat diantaranya terdapat pada surah dibawah ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43).⁶

Ada juga firman Allah SWT dibawah ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah ayat 103) (Departemen Agama RI, 2001).⁷

⁵ Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 16.

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 7.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, Semarang: CV. Asyifa', 2001, 197.

b. Hadist

Nabi Muhammad bersabda yang diketahui lewat jalur riwayat abu Abbas ra:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ
أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Telah diceritakan bahwa kami, “Abu ‘Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma”, bahwa saat nabi Nabi SAW mengutus Mu’adz r.a ke negeri Yaman. Dan beliau mengatakan bahwa “Ajaklah mereka kepada persaksian tidak terdapat illah yang berhak disembah, kecuali Allah SAW.” Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah SWT telah mewajibkan umatnya untuk menunaikan shalat 5 waktu, dan maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat (shadaqah) dan harta diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada fakir miskin” (H. R. Abu Abbas ra).⁸

3. Rukun dan Syarat Zakat

Kegiatan menunaikan harta sesuai takarannya dikarenakan harta telah memenuhi kriteria disertai dengan

⁸ Imam Bukhori, Shahih Al Bukhari, *Zakat, Bab: Kewajiban Berzakat*, (Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994), No Hadist: 1308.

penanggalan hak milik, kemudian menyalurkannya kepada mereka yang memiliki hak untuk mengelolanya atau menerimanya, hal tersebut adalah rukun dari zakat. Zakat dibagi menjadi dua:

a. Syarat Wajib Zakat

- 1) Berstatus sebagai muslim, maka orang diluar islam tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan mufakat *fuqoha'*.
- 2) Bukan seorang budak, seseorang yang berstatus budak tidak diwajibkan menunaikan zakat hingga ia merdeka.
- 3) Sudah baligh dan memiliki akal.
- 4) Memiliki kepemilikan penuh atas harta yang dikenai zakat.
- 5) Harta telah dimiliki dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, ataupun telah memenuhi rentan masa diwajibkan zakat.
- 6) Dalam mendapatkan harta tidak melalui jalur hutang.
- 7) Harta yang ditunaikan untuk zakat telah melewati ambang kebutuhan dasar hidup.⁹

b. Syarat Sah Zakat

- 1) Berniat. Konsentrasi ahli hukum Islam menyebutkan bahwa niat adalah syarat dilaksanakannya zakat. Disebabkan zakat ialah satu dari sekian ibadah yang menyamai sholat, urgensi penetapan niat terletak pada pembedaannya atas ibadah yang wajib dengan ibadah yang bersifat sunnah.
- 2) Adanya pemindahan hak milik. Syarat ibadah zakat dikategorikan sah, manakala terdapat pemberian hak milik harta kepada mereka yang berhak menerimanya.¹⁰

⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemahan Agus Effendi, et al., Zakat Kajian berbagai Madzhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, 100-102.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemahan Agus Effendi, et al., Zakat Kajian berbagai Madzhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, 114-117.

4. Tujuan Zakat

Zakat adalah proses penghambaan yang berhubungan dengan harta, yang punya arti penting dalam kehidupan seorang umat, individu ataupun masyarakat. Beberapa pakar menerjemahkan bahwa tujuan zakat ini, yaitu:

- a. Menurut “Abdel Razek Novel”, memiliki tujuan dalam memberi kesempurnaan pada kesehatan jiwa individu, sehingga harta yang dimiliki oleh individu tersebut bersih dari hal-hal tidak baik.¹¹
- b. Menurut “Wahbah Al-Zuhaili”, menerjemahkan bahwa tujuan zakat ini guna menghilangkan rasa kesenjangan sosial ekonomi beberapa masyarakat..¹²
- c. Menurut “Yusuf Al-Qardhawi”, mengemukakan bahwa tujuan zakat ini terdiri dari 2, yaitu:¹³
 - 1) Tujuan bagi muzakki, yaitu mampu membersihkan diri dari sifat yang bakhil dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Selain itu, zakat juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia.
 - 2) Berdasarkan sudut pandang orang yang berhak menerimanya, zakat mampu membersihkan diri dari sifat iri & dengki. Sekaligus dapat menumbuhkan rasa simpati dan saling mendoakan satu sama lain agar diberikan keselamatan.¹⁴

5. Macam-Macam Zakat

Zakat diklasifikasikan menjadi dua jenis, pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat kehartaan (maal).

Jenis zakat yang pertama ditunaikan setiap menjelang hari raya fitri, batas akhirnya sebelum dimulainya shalat Ied pada

¹¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 35.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf>

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami Adilatah*, Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), 82.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1991), 60.

¹⁴ Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 22-23, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/>

hari raya tersebut. Jenis harta yang dikeluarkan adalah makanan pokok tempat ia berzakat dengan takaran 2,5 kg.

Adapun jenis zakat yang kedua dikeluarkan untuk membersihkan harta yang didapatkan lewat jalur dagang, tani, tambang, melaut, berternak, barang temuan, emas perak, pendapatan kerja. Tiap jalur mendapatkan harta memiliki aturan dan hitungan sendiri.¹⁵ Beberapa kategori zakat di atas diantaranya:

a. Emas dan Perak.

Tatanan hukum Islam memberikan pandangan bahwa emas dan perak memiliki potensi untuk mengembang. Oleh karenanya berbagai bentuk turunan dari kedua harta ini masuk pada kategori harta yang harus dizakati. Zakat wajib dikeluarkan manakala emas telah melampaui 90 gr adapun perak 600 gr. Namun apabila kedua barang tersebut digunakan untuk hiasan yang tidak berlebih maka tidak dikenai zakat. Selain kriteria jumlah adapula kriteria waktu yang harus dipenuhi, yakni kedua harta tersebut harus disimpan dalam kurun masa satu tahun.

b. Tijarah

Tijarah adalah harta perdagangan jual beli, maksudnya keseluruhan *maal* yang dapat diperdagangkan dapat berpotensi memperoleh keuntungan. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, menjelaskan banyak jenis barang, dari proses jual beli, dan akad, yang bila diperhatikan cakupannya kan mencakup bukan hanya barang-barang konvensional akan tetapi mencakup pula perdagangan valas, surat-surat atau kertas berharga lainnya seperti saham, obligasi, cek, dan lain-lain. Syarat wajib tijarah disamakan dengan barang berharga (emas dan perak).¹⁶

c. Zakat Zira'ah

Zira'ah menurut syariah adalah harta yang dizakati dikarenakan penambahan harta melalui jalur tani dan berkebun. Berbagai hasil bumi secara keseluruhan memikul kewajiban untuk ditunaikan zakatnya.

¹⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Tim Indocamp, 2018), 9.

¹⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011), 48-49.

Zakat wajib pada biji-bijian dan buah-buahan apabila dari hasil menumbuhkan atau ditanam seseorang. Sedangkan tanaman yang tumbuh sendiri di pegunungan atau ditanah mubah (tidak ada hak miliknya), maka tidak dikenakan zakat. Zakat diwajibkan pada buah kurma dan anggur. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat ‘Attab bin Usaid. Alasannya adalah karena kedua buah tersebut memiliki manfaat yang besar, menjadi makanan pokok, dan dapat disimpan sebagai persediaan makanan sehari-hari. Zakat diwajibkan pada biji-bijian tertentu, yaitu gandum, beras, kacang ‘adas, kacang merah, kacang tanah, dan jagung. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh “Abu Musa al-Asy’ari dan Muadz bin Jabal”, bahwasannya Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman guna mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Beliau bepesan: “Jangan kalian ambil zakat, kecuali dari empat macam tanaman ini: biji gandum, gandum, kismis, dan kurma”. (HR. Hakim)

Penunaian zakat zira’ah dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan haul tidaknya, yang menjadi patokan adalah ketika hasil bumi telah dipanen. Adapun nishab zakat pertanian dengan pola pengairan adalah 10% tadah hujan, dan 5% untuk pengairan yang menggunakan tenaga manusia, binatang atau alat-alat pengairan.

d. Zakat Rikaz

Harta karun atau harta yang lama terpendam. Apakah itu berupa peninggalan sejarah dan purbakala, penemuan fosil yang berharga serta barang antik lainnya. Maka penemuan yang mendapat keuntungan dari barang tersebut dikenai kewajiban zakat.¹⁷

Tidak tercantum kriteria minimal dan waktu minimal dikeluarkan zakat untuk harta jenis ini. Pelaksanaannya ketika ditemukan dan ditunaikan zakat sebesar 1/5 dari total harta temuan. Berdasarkan dalam QS. Al-Anfal: 41,

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

¹⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011), 160.

sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil”.

e. Zakat Binatang Ternak

Zakat hewan ternak merupakan sejumlah harta tertentu yang yang dikeluarkan bagi peternak yang memiliki ternak sesuai dengan haul maupun nishab. Kepemilikan hewan ternak mengharuskan penunaian zakat disebabkan hewan-hewan tersebut dipandang memberi manfaat. Selain itu, hewan ternak tersebut dapat bertambah dan berkembang biak dengan baik.¹⁸

Adapun yang menjadi syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai nishab. Seseorang yang memiliki satu atau dua ekor unta, tidak tergolong orang kaya. Jumlah minimal dalam hal unta adalah sebanyak lima ekor menurut ijma' ulama. Kecuali jika pemilik unta ingin mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan hewan ternak kambing tidak wajib zakat apabila dibawah 40 ekor. Dan mengenai nishab minimal sapi muncul selisih jumlah sekitar 5 hingga 30 atau maksimal 50 ekor.

f. Zakat Ma'adin (Barang tambang)

Barang yang didapatkan dari hasil pertambangan misalnya minyak bumi, gas, batubara, nikel, emas, perak serta hasil tambang lainnya.¹⁹ Dalam barang tambang tidak disyaratkan haul, tetapi ditunaikan ketika sudah panen. Sesuai dengan arahan yang diberikan Rasulullah artinya: “Samurah berkata: Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual”. (HR Abu Daud). Sedangkan nisabnya diqiyaskan pada nishab emas yaitu 93,6 gram dan ada juga yang berpendapat bahwa nisab emas ini yaitu 85 gram, dan besar zakat yang harus dibayarkan yaitu 2,5%.²⁰

6. Golongan Penerima Zakat (Mustahiq)

Golongan orang yang berhak menerima zakat, telah dijelaskan dalam “al-Quran surat at-Taubah (9) Ayat 60”:

¹⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press, 2013, 54.

¹⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, 153.

²⁰ Aulia Candra Sari, *Pengelolaan Zakat di Negara Sudan*, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, 2017, 356.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²¹

Kandungan dari ayat ini memunculkan beberapa butir isi sebagaimana di bawah:

- a. Faqir ialah individu yang tidak mempunyai kepemilikan harta sekaligus pekerjaan. Ia bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Kemiskinan adalah sifat yang dimiliki seseorang yang mempunyai harta benda namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya.
- c. Pengelola zakat atau *amil*, ialah mereka yang mengemban tugas mengelola zakat.
- d. Orang yang barusan masuk Islam berhak menerima zakat dikarenakan ia memerlukan uluran tangan pada tahap adaptasinya.
- e. Budak ialah mereka yang tidak berstatus merdeka dan mencoba membeli kemerdekaannya.
- f. Orang yang memiliki banyak hutang dikarenakan ia tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya.
- g. Orang yang berjihad membela agama Allah berhak menerima zakat.
- h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah dan bekalnya telah habis.

²¹ QS. At-Taubah (9): 60, Al-Qur'an Terjemah, 129.

- i. Musafir ialah orang melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh dan bukan untuk kemaksiatan dengan posisi ia kehabisan persediaan.²²

7. Hikmah Zakat

Adapun sisi positif dari pelaksanaan zakat sebagaimana di bawah:

- a. Perwujudan dari iman hamba dalam menikmati nikmat Tuhannya, budi pekerti luhur kepada sesama insan, membuang karakter pelit dan cinta dunia.
- b. Menjadi peran sentral pada kegiatan filantropi Islam, sehingga mereka yang memiliki kelebihan harta dan bagi pejuang yang menjalani hijrah menuju ridho Allah.²³

8. Perbedaan Zakat, Infaq, Sedekah

Penyebutan zakat, infaq dan sedekah merujuk pada hal yang ditunaikan. Ketiga hal tersebut memiliki kesamaan pada perannya yang berkontribusi besar pada pembangunan kesejahteraan komunal. Sedangkan unsur ketidaksamaannya terletak pada wajib tidaknya, zakat berstatus wajib sedangkan dua hal lainnya bersifat sunnah. Maka apabila harta yang digelontorkan tidak bersifat wajib maka masuk pada kategori infaq ataupun sedekah. Dalam zakat orang yang menerima diberikan kriteria khusus, adapun infaq lebih fleksibel.²⁴

Untuk lebih jelas melihat ketidaksamaannya, dapat memperhatikan uraian di bawah:

- a. Zakat diwajibkan untuk ditunaikan dengan takaran tertentu ketika harta telah memenuhi kriteria tertentu dan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu pula.
- b. Sifat dari infaq adalah kerelaan tanpa paksaan dan pada sesuatu yang bersifat benda.
- c. Sedekah memiliki makna yang lebih umum, sedekah tidak hanya berorientasi pada kebendaan melainkan pada hal lain. Setiap hal yang baik dapat termasuk sedekah

²² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, 153, 10.

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, 13.

²⁴ Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, 231.

misalnya kebendaan atau dzikiran, bahkan hingga sapaan senyum.²⁵

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.”²⁶

Infaq mempunyai arti sebagai pemberian harta tertentu yang akan diberikan kepada orang yang tidak mampu. Infaq tidak memiliki nisab. Setiap orang yang memiliki iman, maka ia akan melakukan infaq, yaitu mulai dari orang yang memiliki pendapatan yang tinggi hingga berpendapatan rendah, ataupun disaat susah maupun senang. Jika zakat hanya dibagikan ke 8 orang, maka infaq ini akan dibagikan kepada semua orang, baik itu keluarga ataupun anak yatim piatu.²⁷

Infaq bersifat kehartaan dan kebendaan dengan sebutan nafkah untuk hal sesuatu yang dikeluarkan. Hal ini infaq hukumnya wajib apabila berupa nafkah dari seseorang kepada tanggungannya, *nadzar*, *kifarat*, serta zakat. Dan hukumnya sunnah jika diberikan kepada mereka yang mengalami kefakiran, kemiskinan, anak yang tidak memiliki orang tua, pembuatan rumah ibadah, korban bencana dan lainnya. Infaq dipandang secara keseluruhan berbagai hal yang mengeluarkan uang atau harta, dengan beragam tujuan dan dikeluarkan oleh siapapun dalam kondisi seperti apapun pula.²⁸ Oleh karena itu, infak tidaklah ditentukan ukurannya, alias sesuai dengan keikhlasannya. Dan infaq ini bukan bergantung terhadap orang yang memiliki keunggulan ekonomi, melainkan juga mereka yang mempunyai kebutuhan pokok.²⁹

²⁵ Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, 232.

²⁶ UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁷ Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, 15.

²⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, 178

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 5.

2. Dasar Hukum Infaq

Dasar hukum infaq telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist, diantaranya:

- a. "Q.S Al-Baqarah (2): 261"

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir seratus biji. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

- b. Hadits

"Rasulullah SAW bersabda, "sebaik-baik sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) daripada tangan dibawah (penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu".³⁰

Adapun keutamaan infaq ini yaitu: *pertama*, agar diri terlindung dari hal-hal yang tidak baik, mencegah kejahatan ataupun menghindari hal-hal yang dapat menghancurkan diri sendiri. *Kedua*, menjadikan seorang tersebut dapat hidup tenang dengan berdampingan dengan masyarakat. Apabila seorang muslim telah mengeluarkan zakat, berarti secara tidak langsung mereka mengeluarkan sebagian hak orang miskin.³¹

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah secara bahasa bersumber pada kata صدق maknanya benar, individu yang rutin membiasakan sedekah

³⁰ Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016, 117-120.

³¹ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 5 Manado*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vo. 1 No. 2 Tahun 2016), 36.

masuk pada kategori beriman dengan benar. Adapun menurut istilah syara' sedekah didefinisikan sebagai pengeluaran kadar harta atau penghasilan kepada suatu hal yang dikehendaki agama. Sedekah tidak bersifat wajib, akan tetapi memiliki keluasaan dalam memilih penerimanya, sekaligus tidak terdapat batasan jumlah, dan ketentuan masa kepemilikan. Sedekah memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan infaq yang hanya berfokus pada materi.³² *Shodaqoh* adalah satu dari sekian hal baik yang dititahkan kepada Allah SWT. Yang mana hambanya yang melakukan sedekah akan diberikan pahala yang tak terhitung di hadapan-Nya. Terkadang timbal balik dari sedekah bersifat dan tak sedikit melebihi yang diberikan. Sedekah memiliki makna yang lebih umum dibandingkan infaq. Mengingat sedekah dapat dilakukan dengan sesuatu yang bersifat materil ataupun non materil.³³

Utamanya harta yang digunakan untuk bersedekah ialah nominal lebih dari yang dibutuhkan untuk hidup tiap harinya. Sesuai dengan sabda Nabi yang maknanya: "Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan telah mencukupi kebutuhannya" (Muttafaq alaih).

Artinya kesunnahan dari sedekah adalah bagi mereka yang memiliki harta lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar baginya dan tanggungannya.³⁴

Sedekah merupakan sebuah keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Semua orang boleh melakukan sedekah, baik itu orang kaya ataupun miskin. Sedekah ini dapat diwujudkan dalam bentuk harta benda ataupun jasa. Sedekah sangatlah mudah dijalankan oleh siapaun, dimanapun dan kapanpun.³⁵

Berikut merupakan anjuran tentang bersedekah seperti dalam "Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 254"

³² Abdurrahman, *Kedahsyatan bersedekah*, Yogyakarta: Pustaka Rama, 2010, 24.

³³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, 3.

³⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, stain, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 253-254.

³⁵ Masykur Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah*, (Yogyakarta: Kaktus, 2008), 19.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا
 بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.³⁶

Muslim dalam ajarannya diberikan arahan untuk menyumbangkan beberapa dari keseluruhan kekayaannya demi kemaslahatan bersama, satu dari sekian banyak caranya ialah bersedekah. Tujuan dari ibadah ini adalah untuk membersihkan kekayaan seseorang dari kotoran, menggapai kesejahteraan komunal dengan tujuan pahala di hari pembalasan. Beragam cara yang dapat digunakan pada sedekah antara lain, melantunkan dzikir, memberikan nafkah pada anak istri, membuang batu yang berada di tengah jalan. Hal ini menegaskan begitu luasnya Allah SWT memberikan keleluasan untuk melakukan kebajikan.³⁷

2. Syarat Sedekah

Adapun syarat sedekah, yaitu:

- a. Kriteria yang harus dipenuhi individu sebelum melakukan *shodaqoh*
 - 1) Muslim.
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dihalangi untuk melaksanakan sesuatu yang berstatus hukum
 - 5) Tanpa paksaan.
 - 6) Memiliki kepemilikan penuh.
- b. Benda yang memenuhi kriteria untuk di *shodaqohkan*.
 - 1) Beragam benda baik yang bergerak ataupun tidak.
 - 2) Berwujud materi atau non materi

³⁶ A-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1 s/d 30*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013, 1351.

³⁷ P. Djunaedi, *Macam-Macam Sedekah dan Manfaatnya*, Sidoarjo: Amanah Citra, 2019, 25.

- 3) Adanya kepemilikan peduh pada benda tersebut.
 - 4) Bukanlah sesuatu yang mengandung unsur keharaman.
- c. Syarat penerima sedekah
- 1) Individu atau organisasi yang memerlukan uluran tangan.
 - 2) Individu atau badan perlu melaksanakan ikrar terlebih dahulu, dengan lisan ataupun tulisan.³⁸

Shodaqoh merupakan perbuatan kebajikan yang memiliki kemuliaan tinggi dihadapan Allah SWT, mempunyai fungsi dan kemanfaatan yang besar bagi pemberi dan penerima. Satu dari sekian banyak dampak positif *shodaqoh* adalah panjangnya usia, menghalau musibah, membersihkan kekayaan, memberikan rasa tentram pada hati.³⁹

D. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Kata pendistribusian pada KBBI berarti “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat”. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni “*distribution*” yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan. Pendistribusian mempunyai makna upaya untuk menyampaikan dampak yang baik atau upaya melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal. Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendistribusian adalah upaya yang dilakukan untuk menghadirkan dampak baik.⁴⁰

Secara garis besar, pendistribusian ini memiliki arti sebagai sebuah aktifitas pemasaran guna memperlancar penyampaian suatu barang dan jasa dari seorang produsen ke konsumen. Sehingga, penggunaannya itu sesuai dengan apa yang telah diperlukan, baik itu dilihat dari sisi jenis, jumlah, ataupun harga. Distribusi dapat juga diterjemahkan sebagai aktifitas pemasaran yang memberikan nilai tambah produk

³⁸ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, 136-137.

³⁹ Ali bin Muhammad Ad-Dhihami, *Sedekah, Keutamaan dan Variannya*, (Jakarta: Dompot Ummat. (online), 2009, <http://www.islamhouse.com>

⁴⁰ Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011, 82.

dengan merelaisasikan kegunaan ataupun fasilitas, tempat, kepemilikan dan dapat memperlancar arus pemasaran.⁴¹

Pendistribusian *financial* dimaknai sebagai upaya menyalurkan *resource* pada komunitas yang nantinya dapat difungsikan untuk beragam aktivitas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁴²

Beragam definisi di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwasannya yang dimaksud dengan pendistribusian ialah upaya menghadirkan dampak positif yang bersifat konstruktif dengan memaksimalkan kapabilitas *resource* yang dimiliki. Kegiatan distribusi dimaksudkan untuk memaksimalkan keseluruhan kapabilitas yang dimiliki dengan efektif dan efisien.

2. Tujuan Pendistribusian

“Mursyidi” mengatakan bahwa tujuan pendistribusian ini merupakan sesuatu yang hendak dicapai dari alokasi zakat dalam hal social ekonomi, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang perekonomiannya. Sehingga, hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan terlebih dapat mensejahterakan masyarakat yang tergolong kurang mampu.⁴³

3. Saluran Pendistribusian

Kodrat menyatakan bahwa “saluran pendistribusian merupakan perantara untuk memindahkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen.”⁴⁴

Saluran pendistribusian dapat diartikan sebagai sekelompok agen ataupun pedagang yang mengkombinasikan pemindahan fisik dari suatu produk, guna menciptakan sebuah nilai ataupun kegunaan bagi sebuah pasar. Distribusi adalah sebuah kegiatan pengiriman barang oleh suatu organisasi, yang memiliki tujuan agar sebuah produk yang dihasilkannya dapat diterima konsumen dengan baik. Sehingga, jika saluran

⁴¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), Cet. 5, 185.

⁴² Hendra Sustina, *Fundraising Data Base* (Jakarta: Piramedia, 2006), 1.

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

⁴⁴ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi: Old Distribution Channel and Postmo Distribution Channel Approach, Berbasis Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 20.

pendistribusian makin tinggi, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian oleh customer.⁴⁵

Saluran pendistribusian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu “saluran pendistribusian secara *direct* (langsung)” dan “saluran pendistribusian secara *indirect* (tidak langsung)”. Instansi yang melakukan pendistribusian secara langsung, ini dapat diartikan sebagai sebuah penyaluran barang ataupun jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan nantinya akan disalurkan ke konsumen, tanpa adanya sebuah perantara. Sedangkan pendistribusian secara tidak langsung ini dapat diartikan sebagai sebuah penyaluran barang/jasa perusahaan, yang mana penyalurannya itu menggunakan sebuah perantara agar bisa sampai ditangan konsumen.⁴⁶

4. Mekanisme Pendistribusian

Proses distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah, haruslah menekankan pada 3 aspek penting, guna meningkatkan sebuah efektivitas dan manfaat dalam hal pendistribusian zakat.⁴⁷

Pertama, prioritas target distribusi zakat. Target atau bisa disebut dengan sasaran distribusi zakat ini hanya disalurkan kepada seseorang yang masuk dalam golongan 8 ashnaf (QS. At Taubah ayat 60). Tetapi, dalam Al-Qur’an menyatakan bahwa seorang fakir dan miskin ini adalah sebuah kelompok yang diprioritaskan untuk menerima zakat, dibandingkan dengan kelompok lainnya. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Dan dengan dana zakat yang telah terdistribusi dengan baik, maka akan mewujudkan kemaslahatan umat.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat yang akan disalurkan kepada golongan fakir dan miskin ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya dari jumlah zakat yang telah terkumpul. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan ZIS adalah untuk memberi kehidupan yang layak bagi seorang umat, dengan cara memberikan bantuan kepada mustahik agar mustahik tersebut dapat melanjutkan hidupnya. Bagi seorang fakir miskin yang sanggup untuk bekerja, namun ia menjadi miskin karena tidak bisa menggunakan sumber daya

⁴⁵ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2008), 129.

⁴⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2 (Jakarta: Indeks, 2005), 246.

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 36.

sepenuhnya (terkendala dalam hal modal), baik terkendala dalam modal manusia, modal fisik, dan juga modal finansialnya. Hal ini, fakir miskin tersebut layak untuk diberikan zakat sebagai bentuk zakat yang produktif.

Dalam memberikan modal produktif ini masih terdapat kemungkinan tidak sesuainya dana zakat yang diperuntukkan kepada pekerja ataupun buruh miskin. Disini, zakat dapat ditujukan sebagai “*equity transfer*”, yang memiliki arti bahwa pemberian zakat ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal saham, sehingga buruh miskin ini akan mendapatkan sebuah manfaat dari aktivitas ekonomi. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi para buruh miskin. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup untuk bekerja (mencari nafkah), ZIS dapat ditujukan sebagai sebuah solusi dalam menyediakan kebutuhan pokok para kelompok orang tua jompo dan anak-anak yang terlantar.

Ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi lokal terkini. Lembaga pendistribusian zakat ini perlu untuk menindaklanjuti pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi dari seorang umat, serta lembaga tersebut juga dapat melakukan pengembangan terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya saja, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakatnya berupa uang *cash*, bantuan sembako ataupun bantuan tenaga untuk menanggulangi bencana tersebut.⁴⁸

5. Jenis-Jenis Pendistribusian

Terdapat tiga jenis kegiatan distribusi, antara lain:

a. Resiprositas

Resiprositas dapat diartikan sebagai sebuah gerakan kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Hal ini terjadi bila hubungan timbal balik dari setiap individu ataupun kelompok sering dilakukan. Mudahnya, resiprositas merupakan sebuah kewajiban untuk membayar ataupun membalas atas jasa orang lain, atas apa yang telah diberikan/dilakukan untuk seseorang.

b. Redistribusi

Menurut Sahlin, redistribusi ini dapat diartikan sebagai perpindahan barang ataupun jasa yang sentral, dimana melibatkan proses pengumpulan kembali dari setiap anggota kelompok melalui pusat, sekaligus

⁴⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 36-37.

pembagian kembali kepada anggota kelompok tersebut. Jadi, redistribusi memiliki arti sebagai sebuah gerakan apresiasi kearah pusat, kemudian dari pusat tersebut akan didistribusikan kembali.

c. **Pertukaran**

Pertukaran (exchange) dapat diartikan sebagai sebuah distribusi yang terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah dengan menunjukkan terciptanya keuntungan beserta reinvestasi keuntungan produksi, serta harga yang ditetapkan itu seimbang antara permintaan dengan penawarannya.⁴⁹

Dengan berkaca pada yang terjadi di tanah air, pendistribusian diklasifikasikan dua, yakni pertama penyaluran dan kedua pemanfaatan. Untuk jenis yang pertama berisikan usaha untuk memindahkan dana yang telah dihimpun agar dapat dikonsumsi langsung oleh penerimanya tanpa melalui mekanisme usaha jangka panjang dan mendatangkan profit. Adapun untuk jenis yang kedua difungsikan bagi usaha yang memfokuskan pada penyerapan dana di sektor usaha, sehingga hasil yang didapatnya itu lebih maksimal dan berorientasi untuk masa depan. Kedua jenis ini memiliki kesamaan tujuan yakni meningkatkan taraf hidup komunal.

6. Bentuk Pendistribusian

Pendistribusian dana ZIS dilihat dilihat dari sisi bentuknya itu, dapat dibagi mejadi dua, antara lain:

- a. Bentuk sesaat, ini memiliki arti bahwa zakat ini hanya diberikan kepada seseorang sekali ataupun sesaat saja. Dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mustahik itu tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan bahwa seorang mustahik yang bersangkutan itu tidak bisa mandiri lagi, seperti mustahik orang jompo ataupun cacat fisik. Sifat atau jenis bantuan dari zakat ini adalah lebih mengarah pada hibah.

Zakat, infak dan sedekah itu akan lebih mudah penyalurannya apabila disalurkan melalui badan amil zakat yang memiliki tanggung jawab dan amanah untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Hal ini dimaksudkan guna pendistribusian zakat bisa

⁴⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Cet. 1, 104-111.

tepat sasaran, sekaligus terhindar dari adanya penumpukan zakat kepada mustahik tertentu (yang dikenalnya), sementara mustahik yang tidak kita kenal itu tidak mendapatkan haknya.⁵⁰

Saat ini, para muzakki lebih senang berzakat dengan menyerahkan zakat tersebut secara langsung kepada para mustahik. Muzakki lebih nyaman melakukan hal tersebut karena mereka masih mempunyai keraguan jika diserahkan kepada lembaga, mereka khawatir apabila dana zakatnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, hal ini akan menjadi suatu jaminan bahwa dana zakatnya akan tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan sasaran.

Sebagian masyarakat memiliki kepercayaan yang minim terhadap lembaga zakat, baik itu lembaga zakat pemerintah ataupun lembaga zakat swasta. Oleh karena itu, sebagian besar dari muzakki lebih senang menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa melalui pihak perantara (lembaga amil zakat). Selain itu, apabila disalurkan melalui lembaga, para muzakki tidak mengetahui kapan lembaga tersebut menyalurkan zakat dan bentuk zakat yang diberikan. Disamping itu, dalam melakukan pendistribusian zakat ke badan amil ini lumayan rumit dalam masalah administrasinya.

Sebagian besar muzakki masih belum sepenuhnya percaya kepada lembaga zakat dan mereka merasa khawatir apabila ia berzakat melalui lembaga amil. Kekhawatiran ini terjadi karena mereka fikiran mereka bahwa lembaga amil ini tidak akan menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi (amilnya). Kecurigaan ini terjadi karena tidak pernah ada laporan penyaluran zakat yang disaksikan secara open management oleh para muzakkinya.⁵¹

Pendistribusian zakat yang dilakukan sendiri oleh muzakki secara langsung kepada mustahik itu memiliki

⁵⁰ Fakhruddin, *Fiqh Dan Management Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 43.

⁵¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Press, 2007), 27-28.

landasan dan alasan. Yaitu dalam “surah al-Ma’arij 24-25”.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam harta seorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta, oleh karena itulah, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada mereka. Apabila ada orang kaya yang hartanya wajib dizakati itu punya kerabat kerabat yang dinafkahi, seperti saudara-saudara laki-laki atau perempuan, paman-paman, bibi-bibi, dari pihak ibu maupun ayah berikut anak-anak mereka, dan lain-lain, sedang itu tergolong fakir-miskin atau tergolong dalam golongan lainnya diantara mereka yang berhak menerima zakat, maka boleh saja zakat itu diberikan kepada mereka, bahkan mereka lebih berhak menerima dari pada orang lain.⁵²

Meski masyarakat sudah mengetahui tentang adanya BAZ dan LAZ tetapi masyarakat masih belum bisa memilih keduanya. Sebagian masyarakat ternyata lebih memilih keduanya. Sebagian masyarakat ternyata memilih mendistribusikan zakatnya kepada masjid disekitar rumah. Pemilihan masjid disekitar rumah sebagai distribusi utama mungkin lebih didasari oleh kepraktisan dan kedekatan lokasi. Pertimbangan lainnya adalah mengutamakan pendistribusian zakat untuk masyarakat sekitar rumah muzakki.⁵³

- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari

⁵² Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi’i Sistematis* (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1987), 73.

⁵³ Didin Hafifuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 12.

kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target yang begitu besar sehingga tidak mudah dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karenanya pendistribusian dana zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yaitu kemiskinan, dan harus diketahui pula penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁵⁴ Amil sebagai petugas pentasyarufan zakat harus mengetahui betul tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi amil bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁵⁵ Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

Pendistribusian dana zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki. Pola pendistribusian LMI menggunakan dua bentuk yang bersifat konsumtif-karikatif maupun produktif berdayaguna. Diantaranya yang menggunakan model konsumtif-karitatif adalah program-program yang dilaksanakan ketika ada calon mustahik yang membutuhkan penanganan kesehatan seperti sedang sakit, melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan yang menggunakan model produktif-berdaya guna diantaranya ialah program ekonomi, yaitu dengan

⁵⁴ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), 25.

⁵⁵ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), 329.

⁵⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), 3.

memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat didorong ke arah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pada pengelolaan zakat.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, untuk konsep pendistribusian dananya dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pendistribusian secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan.

Beberapa pola pendistribusian dana zakat, infak, sedekah di LMI antara lain:⁵⁷

- 1) Bentuk konsumtif-karitatif, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa pendistribusian kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- 2) Bentuk produktif-karitatif, merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut

⁵⁷ Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2011, 4.

seperti apa sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawan-kawan, bahwa sifat dan bantuan pendistribusian terdiri dari tiga yaitu:⁵⁸

- 1) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, pendistribusian zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Menurut M. Daud Ali pendistribusian dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian yang konsumtif tradisional, adapun sifatnya dalam kategori ini pendistribusian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- 2) Pendistribusian yang konsumtif kreatif, diwujudkan dalam bentuk lain dari bentuk barang maksudnya pembagian dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Selain itu juga berbentuk bantuan sarana ibadah seperti sajadah, al-Qur'an, mukena, dan sarung.
- 3) Pendistribusian produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah

⁵⁸ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), 12.

untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.

- 4) Pendistribusian produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial seperti pembangunan gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁹

Proses distribusi dalam Islam khususnya pendistribusian dana zakat harus menekankan pada tiga hal penting guna meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pendistribusian zakat itu sendiri.⁶⁰

Pertama, prioritas target distribusi zakat. Target atau sasaran distribusi zakat telah ditentukan hanya untuk delapan asnaf (QS At Taubah ayat 60).

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat yang diberikan untuk fakir miskin tidak ditentukan besarnya dari jumlah zakat yang terkumpul. Hal ini dikarenakan tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai orang muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi fakir miskin yang sanggup bekerja namun menjadi miskin karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka karena keterbatasan modal manusia (*human capital*), modal fisik, dan modal finansial yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif.

Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Badan amil zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012, 123.

⁶⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 36.

⁶¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 36-37.

Pembicaraan tentang sistem pendistribusian zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu asnaf yang menerima zakat *ibnu sabil*, *ibnu sabil* mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya.

E. Pengembangan Ekonomi

Istilah pengembangan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia".⁶²

Dana ZIS pada tatanan hukum di Indonesia dikembangkan dan didayagunakan oleh mereka yang berhak dengan bentuk modal untuk melakukan usaha. Pada pembahasan ini pendistribusian dimaknai sebagai pemindahtanganan dana zakat, infak dan shodaqah kepada penerimanya agar dimanfaatkan pada sektor yang mendatangkan profit dalam jangka panjang. Pada hakikatnya zakat bertujuan menolong mereka yang masih dalam kategori miskin, sehingga memicu timbulnya terobosan ide pemanfaatan ana yang lebih baik. Modal usaha yang diterima diharapkan dapat

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

meningkatkan produktifitas penerima zakat. Dampaknya adalah meningkatkan taraf hidup komunal ke arah sejahtera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan usaha sebagai pengerahan kemampuan berpikir dan usaha fisik untuk menggapai tujuan.⁶³ Adapun sebuah usaha memiliki tujuan sebagaimana di bawah:

1. Pemenuhan biaya hidup

Telah diketahui bahwasanya pemerintah kerja bagi muslim dilandaskan pada keharusannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemenuhan tersebut tidak boleh melanggar norma agama dan merendahkan harga dirinya. Kebutuhan manusia sendiri dapat dibagi menjadi primer, sekunder dan tersier. Untuk kebutuhan pertama bersifat harus dipenuhi, adapun kedua dan ketiga terdapat pilihan untuk tidak dipenuhi.

2. Untuk kemaslahatan keluarga

Keluarga merupakan tanggungjawab yang perlu diberikan nafkah, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarga seseorang perlu melakukan usaha atau kerja. Tanpa memandang gender dan sesuai dengan porsi masing-masing.

3. Usaha untuk bekerja

Kendati dalam melakukan usaha atau kerja seseorang belum mendapatkan keuntungan, muslim tetap diwajibkan bekerja, karena bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi sebagai cara mendekatkan diri kepada sang pencipta.

4. Untuk memakmurkan bumi

Manusia sebagai *khalifah* di muka diberikan tanggungjawab dengan memakmurkan bumi. Kemakmuran tersebut dapat diperoleh dengan kerja dan usaha.⁶⁴

Zubaedi berpandangan kegiatan mengembangkan kegiatan perekonomian pada ranah komunitas adalah metode yang mampu menaikkan taraf hidup serta memberikan dampak besar pada proses berkehidupan.⁶⁵

Sukriyanto menjelaskan bahwasanya kegiatan mengembangkan perekonomian bersama ialah segala bentuk usaha

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1254.

⁶⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2007), 124.

⁶⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 4.

dari tiap insan di dalamnya guna mencapai taraf hidup yang layak dan memperbesar pendapatannya. Dapat diambil sebuah simpulan bahwa dalam memperbaiki kegiatan perekonomian komunitas diharuskan meyeritakan peran insan di dalamnya sekaligus memperbanyak keuntungan yang diterima dan melakukan perbaikan kualitas hidup komunitas secara mandiri.

Beberapa bentuk perbaikan perekonomian bersama sesuai pendapat Priyono yang dicatumnya Zubaedi pada bukunya diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama ialah pemberian bantuan pada kelas sosial tertentu yang mengalami kesulitan. Jenis yang pertama sering diimplementasikan aliran agama dengan menyediakan bahan pangan, pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan teruntuk mereka yang memerlukan hal-hal tersebut. Kendati pada bentuk ini tidak mendayagunakan masyarakat sebagai sasaran, tetapi dapat memanfaatkan badan atau lembaga di dalam struktur masyarakat tersebut.

Bentuk yang kedua memberikan fokus untuk mengembangkan proyek yang dapat menstimulasi peningkatan kapabilitas, rasa mandiri sekaligus swadaya masyarakat.

Jenis yang ketiga melihat bahwa sifat miskin merupakan dampak aktivitas politik dan berfokus pada pemberian pelatihan agar lebih berdayaguna untuk menghilangkan kelemahannya. Clar berasumsi sudah terjadi perubahan mengenai proses pemberian tawaran yang berisikan pemberian layanan atau pembuatan proyek yang membangun ke bagian permintaan, menuju pelatihan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan bargaining pada sektor yang membangun.

Tujuan dari kegiatan mengembangkan perekonomian bersama ialah mengukuhkan poros-poros perekonomian di ragam bidang kebutuhan dasar. Satu dari sekian banyak cara yang dapat digunakan ialah memberikan perlindungan dan pembelaan pada sisi yang tidak berdaya. Oleh karena para pemerhati sosio-ekonomi, perlu lebih memberikan fokus pada bentuk yang kedua sebagai penghubung menuju bentuk yang ketiga. Masyarakat golongan tidak mampu perlu mendapatkan pelatihan untuk mengatasi ketidakmampuan dan kekurangannya. Beberapa kekurangan yang dialami golongan ini adalah swadaya, partisipatif, kreativitas, berpikir kritis, cara berkomunikasi, pengetahuan, mutu dan kesejahteraan hidup yang rendah.⁶⁶

⁶⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 120-121.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa skripsi yang telah mengangkat judul-judul dalam mekanisme pendistribusian dana ZIS. Meskipun judul yang diangkat hampir sama, namun terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Untuk menguatkan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa judul penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

Pertama pada Skripsi Salim Waton (2017) yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Kasus Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS ini bisa meningkatkan kesejahteraan umat (mustahik). Hal ini dibuktikan bahwa pendapatan mustahik bisa berkembang secara mandiri, serta dapat meningkatkan aspek spiritual mustahik, dengan meningkatkan segi rupiah dan ruhaniyah seorang mustahik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁶⁷

Kedua, pada Skripsi Hendra Maulana (2008) yang berjudul “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, hasil penelitiannya menunjukkan kalau pendistribusian zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik. Tetapi, dalam hal ini masih terdapat kekurangan pengawasan dana zakat, dan zakat produktif belum terlaksana secara optimal.⁶⁸

Ketiga, pada Skripsi Bahrul Ulum yang berjudul “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, DAN Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Mawil Cabang (MWC) Jombang”. Dalam penelitiannya, peneliti memaparkan bahwa proses pendistribusian dana ZIS oleh LAZISNU MWC Jombang menggunakan 2 bentuk pendistribusian,

⁶⁷ Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)”, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2017.

⁶⁸ Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)”, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2008, 12.

yaitu bersifat tidak rutin dan rutin, dimana pendistribusian ini akan membedakan dari segi peruntukannya dana ZIS.⁶⁹

Keempat, Hanafia Ferdiana dengan judul “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Senter Thoriqul Jannah Kota Cirebon”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang sistem pendistribusian atau penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha mustahik yang memiliki kecenderungan ke arah yang lebih baik. Karena, dari 36% mustahik mengatakan bahwa kesejahteraan hidupnya itu meningkat dikarenakan dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh “Zakat Center”.⁷⁰

Guna memudahkan isi penelitian terdahulu diatas, peneliti membuat tabel persamaan serta perbedaan hasil penelitian, diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Salim Waton (2017).	“Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Kasus Program	Penelitian ini membahas pendayagunaan dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, karena pendapatan mustahik meningkat dan usaha mustahik mampu berkembang	Penelitian ini fokus pada pengembangan ekonomi mustahik. Dimana dalam penelitian ini disertai dengan tabel usaha mustahik yang mampu berkembang.

⁶⁹ Bahrul Ulum, “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, DAN Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Mawil Cabang (MWC) Jombang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung), 2019.

⁷⁰ Hanafia Ferdiana, “Pengaruh Sistem Peyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqul Jannah Kota Cirebon”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon), 2011.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah”	pada program Mandiri Terdepan.	
2	Hendra Maulana (2008).	“Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”	Membahas terkait dengan pendistribusian zakat itu bisa meningkatkan taraf hidup mustahik, tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal monitoring dana zakat, terutama untuk zakat produktif belum terlaksana secara optimal.	Penelitian ini memfokuskan pendistribusian dana dalam mensejahterakan mustahik tidak hanya dana zakat akan tetapi disertai dengan dana infak, sedekah yang dapat ada pada BAZNAS Kabupaten Jepara.
3	Bahrul Ulum (2019).	“Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Mawil Cabang (MWC)	Membahas keefektifitan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan lansia oleh LAZISNU MWC Jombang yaitu dengan memberikan bantuan bersifat konsumtif secara rutin, dalam wujud bahan makanan seharga 100.000 rupiah dan uang	Penelitian ini lebih fokus pada pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya pengembangan ekonomi mustahik. Selain itu tempat peneliti yang digunakan adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jepara.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Jombang.”	tunai sebesar 200.000 rupiah (dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan oleh LAZISNU MWC Jombang).	
4	Hanafia Ferdiana (2018).	“Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Senter Thoriqul Jannah Kota Cirebon”	Sistem penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha mustahik ini mengarah ke arah yang lebih baik, dan memiliki hubungan yang kuat. Hal ini dikarenakan bahwa sebesar 36%, mustahik memberi ungkapan bahwa taraf hidupnya meningkat seiring dengan adanya bantuan modal usaha melalui Zakat Center. Menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif.	<p>Penelitian ini lebih difokuskan pada pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dalam upaya pengembangan ekonomi mustahik.</p> <p>Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.</p>

G. Kerangka Berfikir

Proses pendistribusian dana merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan zis, karena pengelolaan dapat dikatakan optimal dan berkualitas jika seorang amil dapat menyalurkan dana zis sesuai dengan peruntukan mustahik. Pendistribusian merupakan inti dari segala kegiatan pengumpulan dana zis ataupun dana keagamaan lainnya sehingga dapat tersalurkan untuk memiliki nilai kebermanfaatannya. Jadi, peran Badan Amil Zakat (BAZ) sangatlah memiliki andil dalam manajemen terutama dalam hal pengelolaan dana zis dengan baik dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, mekanisme pendistribusian atau strategi pendistribusian yang tepat bisa mencapai semua itu, yaitu tidak terlepas dari pengelolaan yang dikelola oleh BAZ ataupun LAZ.

Dalam hal ini nantinya kesejahteraan dapat teratasi dengan adanya fungsionalitas agama dalam menangani masalah sosial seperti zakat. Di Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dimana menjamin instrument atau alat yang bisa digunakan untuk mengeluarkan masyarakat dari kungkungan keterbelakangan dan menuju masyarakat yang sejahtera sehingga ekonomi mustahik dapat terpenuhi. Jadi, sangat tepat apabila pendistribusian dana ZIS dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi mustahik.

Di Kabupaten Jepara sendiri mempunyai sebuah lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, lembaga tersebut ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini mempunyai tugas sebagai perantara muzakki yang ingin membayar zakatnya dengan mustahik (penerima zakat). Hal ini tentunya akan mempermudah bagi para muzakki dalam mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki. Melihat sendiri bahwasannya BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki banyak program-program unggulan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat. Program tersebut merupakan suatu pendistribusian yang khususnya bersifat produktif. Program tersebut tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun usaha yang dilakukan.

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menjalankan kegiatan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, tentunya terdapat faktor penghambat ataupun faktor pendukung dalam suatu permasalahan. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan kurangnya kerjasama antara lembaga amil dan mustahik. Bukan

hanya itu saja, tetapi komunikasi juga menjadi salah satu kesalahan baik kurangnya pemahaman para calon mustahik dalam menerima informasi terkait pengembangan usahanya.

Dalam hal ini, nantinya suatu permasalahan dalam sebuah hambatan dapat didukung dengan berbagai upaya untuk mengatasinya. Dengan ini peneliti akan menyajikan sebuah bagan kerangka berfikir tentang “Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan itu, kerangka berfikir yang digambarkan yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

